



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 127 /TIK.03/1606/2021

TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG SUSUSNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Meliputi :
1. Tim Pengarah
 - a. Ketua : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. Wakil Ketua : Anggota KPU Kab. Musi Banyuasin Divisi Perencanaan Data dan Informasi;
 - c. Anggota : Anggota KPU Kab. Musi Banyuasin Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Divisi Teknis Penyelenggara serta Divisi Hukum dan Pengawasan.
 2. Tim Pelaksanaan
 - a. Ketua : Sekretaris KPU Kab. Musi Banyuasin;
 - b. Sekretaris : Pejabat Eselon IV atau Pejabat Fungsional Ahli Muda yang menangani tugas Progtam data Organisasi dan SDM Sekeratariat KPU Kab. Musi Banyuasin;
 - c. Anggota : Pejabat Eselon IV atau Pejabat Fungsional Ahli Muda yang menangani tugas Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas serta Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Musi Banyausin.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut :
1. Tim Pengarah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin bertugas memberikan arahan terhadap kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik;
 2. Tim Pelaksana di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin bertugas mengkoordinasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;

3. Pejabat Eselon IV atau Pejabat Fungsional Ahli Muda yang menangani data dan informasi bertugas memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sekayu

Pada Tanggal : 20 Desember 2021

KETUA,

ttd.

YUPIZER

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kasubbag Hukum

Vera Tri Agustina

